

# ELEMEN 6 AUDIT SMK3

# ELEMEN 6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3

Perusahaan memastikan semua proses kerja dan aspek terkait diseluruh tempat kerja diterapkan dengan aman, berupa:

- Sistem Kerja → Instruksi Kerja, Ijin kerja (work permit), SPO
- Pengawasan → wewenang, tanggungjawab K3 pada tiap posisi
- Seleksi & penempatan personel → kompetensi, HR (syarat K3)
- Lingkungan Kerja → identifikasi, ukur, monitor
- Prosedur Pemeliharaan sarana produksi
- Pelayanan Kerja
- Tanggap Darurat
- P3K


# 6.1 SISTEM KERJA



Excavation Permit Requests



HOT WORK DAN COLD WORK PERMIT -



# AUDIT – SISTEM IJIN KERJA (6.1)

6 KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3		
6.1.	Sistem Kerja	
6.1.1.	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah menunjuk personil untuk melakukan manajemen risiko. Bukti penerapannya dapat dilihat dari catatan manajemen risiko untuk setiap tahapan proses kerja. Kompetensi petugas ini dilihat dari sertifikat atau catatan pelatihan manajemen risiko, job decs atau wewenangnya atau dari track record pengalaman serta catatan manajemen risiko sesuai tata cara perhitungan yang ditetapkan</li> </ul>
6.1.2.	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen tertulis prosedur/WI di tempat kerja. Untuk ijin kerja misalnya hot work permit, confined space permit, ketinggian, penggalian/kedalaman, radiasi dll tergantung dari proses yang ada di tempat kerja</li> </ul>
6.1.3.	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat prosedur/WI secara tertulis yang sudah mempertimbangkan faktor K3 seperti berdasarkan job safety analysis. Terutama prosedur/WI yang dipersyaratkan dalam pengendalian risiko sebagai pengendalian administrasi control harus dapat ditunjukkan</li> </ul>
6.1.4.	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang	Bila ada pengembangan dan atau perubahan terhadap prosedur/WI maka mengacu pada peraturan, standar atau

KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
	relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.	ketentuan lainnya yang terkait. Biasanya pada prosedur/WI dapat kita temukan pada kolom referensi, dimana dalam referensi tersebut dicantumkan section standar/acuan/peraturan yang diajukan
6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	Terdapat pembatasan area-area tertentu dg menyediakan sistem Surat Ijin Kerja Spt.panas, ramai, ketinggian, radiasi, kedalaman, bawah tanah, ruang tertutup
6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	Evaluasi Kebutuhan APD setiap Site disesuaikan dg jenis pekerjaan personil tsb, tatacara pemeliharaannya dan inspeksi APD secara periodik
6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Kesesuaian APD dengan standar/Per UU dilihat pada spesifikasi teknis dari pihak supplier berdasarkan informasi brosur maupun sertifikat uji kelayakan yang supplier kirimkan. Mereka mengacu ke standar mana? Atau mungkin lihat sertifikasi produk misal SNI, BS, ISO, dll dari APD tsb. Lihat Permenaker 08 tahun 2010
6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja	Terkait dengan 6.1.1 dimana pengendalian risiko yang telah dilaksanakan ditinjau kembali apabila terjadi perubahan pada proses kerja

# AUDIT :

6.2 Pengawasan	
6.2.1.	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.
6.2.2.	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.
6.2.3.	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.
6.2.4.	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.
6.2.5.	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.

		6.3.1. Seleksi dan Penempatan Personil	6.3.2. Persyaratan kesehatan dan penugasan pekerjaan
6.3.1.	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.	- Perusahaan menetapkan syarat kesehatan dalam penerimaan pegawai. Lihat pada prosedur penerimaan pegawai dan data-data aktifitas pemeriksaan kesehatan karyawan selama ini.	
6.3.2.	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.		- Idem dengan 6.3.1. dan terdapat job qualification untuk setiap jabatan yang mencakup minimal pelajaran dan latar belakang pendidikan serta pengalaman.

6.4.	<b>Area Terbatas</b>	
6.4.1.	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya dokumen atau daftar daerah-daerah ditempat kerja yang memerlukan ijin masuk. Atau cek langsung ke lapangan atau dapat juga dilihat dari catatan manajemen risiko yang telah dilakukan</li> </ul>
6.4.2.	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada daerah-daerah tersebut dilakukan pengendalian yang dapat berupa ijin tertulis, penguncian, rambu-rambu dll</li> </ul>
6.4.3.	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas disini yaitu kamar mandi, wastafel, loker/ruang ganti, Mushola, ruang makan, kantin, sarana olahraga, poliklinik, alat bantu kerja seperti tangga, lantai ruang, transportasi dll. Layanan yaitu penyediaan air minum bersih, layanan makan, kesehatan dll</li> </ul>
6.4.4.	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rambu K3 (Safety sign, warning sign, poster, rambu APD, rambu APAR dll) dan tanda pintu dipasang sesuai standar berdasarkan pedoman teknis/SNI, mempunyai sinyal penerangan min 10 lux dan berwarna hijau serta tulisan putih serta mempunyai tanda bertuliskeluar atau "exit" diatasnya dan menghadap koridor</li> </ul>

# 6.4 LINGKUNGAN KERJA



Rambu



Emergency



# 6.5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN & PERUBAHAN SARANA PRODUKSI



Teknik Perawatan Mesin Industri



Perlengkapan Lock Out Tag Out ...



LOTO (Lock Out Tag Out) untuk

## Management Of Change



KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
6.5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi	
6.5.1	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan mempunyai dokumen berupa jadwal pemeliharaan sarana produksi yang dipergunakan di tempat kerja mencakup safety device atau alat-alat pengaman. Verifikasi mencakup alat pengaman dapat dilihat dari checklist pemeriksaan masing-masing sarana produksi</li> </ul>
6.5.2.	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan menyimpan catatan-catatan pemeliharaan yang dilakukan, berbentuk daftar riwayat pemeriksaan alat baik dalam bentuk soft copy atau hard copy</li> </ul>
6.5.3.	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan memiliki sertifikat sarana produksi yang masih berlaku. Beberapa sarana produksi tsb antara lain bejana tekan (permenaker 01/MEN/1982), pesawat angkat dan angkut (permenaker 05/MEN/1985), Lift (Permenaker 03/MEN/1999), Pesawat Uap (Peraturan Uap tahun 1930). Untuk tepatnya mengacu pada lembar obyek pengawasan dan terdapat jadwal monitoring penjadwalan terhadap peralatan perusahaan yang masuk dalam obyek pengawasan termasuk jadwal kadaluarsa sertifikasi tsb beserta jadwal resertifikasi</li> </ul>
6.5.4.	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	Lihat kompetensi personil yang melakukan kegiatan perawatan sarana produksi tsb. (sertifikat, lisensi, pengalamannya), jika dilakukan oleh pihak ke 3 dapat menunjukkan CV beserta sertifikat pelaksana berdasarkan proposal yang dikirimkan kemudian dibandingkan dengan laporan/berita acara penyelesaian pekerjaan apakah sama?
6.5.5.	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	Terdapat Prosedur Pemenuhan Peraturan Perundangan. Untuk detailnya dapat dilihat pada isi peraturan perundangan. Atau tanyakan apakah pernah ada perubahan yang dilakukan?

KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
6.5.6.	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.	Terdapat tahapan prosedur mengenai kegiatan pemeliharaan dan pemeriksanaan sarana produksi. Contoh rekaman misalnya Work Order Form
6.5.7.	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	Penandaan pada mesin/sarana produksi yang sedang diperbaiki atau rusak ini dapat dituangkan dalam prosedur pemeliharaan yang mencakup Lock Out dan Tag Out (LOTO) atau prosedur LOTO bila terpisah. Lihat rekaman penandaan yang ada bandingkan dengan prosedurnya.
6.5.8.	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.	Terdapat mekanisme penguncian (lihat bentuk/sistem penguncian yang digunakan) terkait dengan prosedur pemeliharaan/perbaikan atau prosedur LOTO bila terpisah. Rekaman dapat dilihat pada daftar pelaksanaan Lock Out dan bandingkan dengan prosedurnya
6.5.9.	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.	Didalam prosedur proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan sarana dan peralatan produksi terdapat unsur-unsur K3 yang memenuhi peraturan perundangan
6.5.10.	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.	Mengacu pada prosedur permintaan pemeliharaan/perbaikan untuk menjamin sarana yang diperbaiki sudah aman. Untuk digunakan kembali. Bukti rekamannya adalah work order form yang telah ditandatangani oleh user setelah proses perbaikan selesai dan bentuk pencabutan LOTO dari personil yang berhak

KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
<b>6.6. Pelayanan</b>		
6.6.1.	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.	Pelayanan atau jasa disini termasuk dalam PJK3 (perusahaan jasa K3) sesuai dengan Permenaker 04/MEN 1995 yang meliputi jasa konsultasi K3, jasa pabrikasi, pemeliharaan, reparasi dan instalasi teknik K3, jasa pemeriksaan dan pengujian teknis, jasa pemeriksaan dan pelayanan kesehatan kerja, jasa audit K3, dan jasa pembinaan K3.
6.6.2.	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui	Bila kita sebagai pengguna jasa tsb pelanggan (6.6.2)

# 6.7 KESIAPAN HADAPI KEADAAN DARURAT

	Harta Benda	Kebakaran, Bangunan Runtuh
	Alam	Gunung api meletus , Angin Taufan , Banjir / Air Bah, Gempa bumi , Tanah longsor dan sejenisnya.
	Lingkungan	Pencemaran/ Polusi, Kerusakan alam oleh manusia
	Manusia	Sabotage, Pemogokan, Perang , Amuk Masa, Terrorism



Pelatihan Tanggap Darurat dan Simulasi ...

IDENTIFIKASI



Kesesuaian & kemudahan  
di akses



6.7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat	
6.7.1.	<p>Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah mengidentifikasi keadaan darurat yang mungkin terjadi (fire, spill, ledakan, banjir, hujan besar dll). Hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis berupa prosedur keadaan darurat perusahaan. Lihat potensi keadaan darurat di prosedur KD (Keadaan Darurat) bandingkan dengan kondisi yang ada mengacu pada catatan manajemen risiko. Di informasikan ke dalam Safety Induksi dan di promosikan melalui banner/stiker</li> </ul>
6.7.2	<p>Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur tsb harus dilakukan simulasi untuk mengetahui sesuai atau efektif diterapkan. Jadwal simulasi paling tidak dilakukan 1 x dalam setahun atau mengacu pada frekuensi pelaksanaan dalam prosedur KD itu sendiri. Prosedur KD dievaluasi/ditinjau ulang oleh petugas yang kompeten (bisa bagian K3 atau pihak luar misal kerjasama dengan dinas kebakaran jika berhubungan dengan kebakaran). Evaluasi mencakup kesesuaian terhadap skenario prosedur, kesiapan peralatan dan target kecepatan dan ketepatan untuk setiap prosedur KD.</li> </ul>
6.7.3.	<p>Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan telah membuat instruksi keadaan darurat dan telah diinformasikan kepada seluruh karyawan dan memberikan pelatihan dalam bentuk evakuasi Drill. Bukti rekaman adalah catatan evakuasi drill untuk setiap tenaga kerja mengacu kepada prosedur KD yang sesuai dengan tingkat risiko</li> </ul>

KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
6.7.4.	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khusus petugas darurat telah diberi pelatihan spesifik darurat sesuai dengan peran dan tugasnya. Rekaman dapat berupa daftar hadir dan atau sertifikat pelatihan serta catatan pelatihan terkait. Untuk tim kebakaran dapat mengacu ke Kepmenaker 186/MEN/1999. Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat ditempel dipapan informasi dan media lainnya</li> </ul>
6.7.5.	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi dilakukan dengan melihat kondisi dilapangan bukti rekaman yaitu IK, peta evakuasi, terdapat arah panah menuju pintu keluar terdekat dan aman menuju titik berkumpul terlihat jelas dan terang pada jarak 20 M mempunyai penerangan min 10 lux. Dimana instruksi tsb jelas, singkat, terlihat pada jarak 20 M dan semua tenaga kerja memahaminya. Dan hubungan KD (Nomor kontak KD terpampang jelas) dan diketahui oleh seluruh tenaga kerja</li> </ul>
6.7.6.	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lihat pada catatan-catatan inspeksi, pengujian dan sertifikasi hasil pengujian dan laporan mantenancenya beserta penjadwalannya. Seperti peralatan hydrant, sprinkle, detektor, fire alarm, APAR, pompa Hydrant, emergency lamp, emergency shower, breathing apparatus dll</li> </ul>
6.7.7.	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis, Jumlah dan Posisi alat darurat (APAR, hidran, spill kit, shower, kotak P3K, dll) jelas dilihat, tidak terhalang dan bertanda jelas oleh karyawan. Termasuk ketepatan dalam spesifikasi alat KD yang disediakan berdasarkan potensi bahayanya.</li> </ul>

KRITERIA AUDIT		KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHAN/DOKUMEN TERKAIT
		2021-1-13-15-11-2020
6.8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakan	
6.8.1.	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.	- Ada kegiatan penegecekan terhadap kondisi isi dari kotak P3K biasanya menggunakan checklist tentang kelenkapan obat, jumlah pemakaian, penggantian dll. Sesuai dengan Permenaker no 15 tahun 2008.
6.8.2.	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	- Ada petugas P3K yang ditunjuk. Petugas ini bisa dari karyawan atau petugas medis diklinik yang ditunjuk sebagai petugas P3K. Pelatihan P3K bagi petugas yang
6.9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat	
6.9.1.	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.	Terdapat Prosedur Pasca terjadinya keadaan darurat (Kecelakaan & PAK) untuk mencegah kejadian berulang.